



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan

Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 08XXXXXXXX92, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yXXXXXXXXX8@gmail.com.

**PEMOHON.**

melawan

**TERMOHON**, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten

Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

**TERMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2005, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, NIK. 130XXXXXXXXX03, tempat dan tanggal lahir, Ladang Laweh, 24 September 2007 (kelas 2 SLTA)
  - 3.2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, NIK. 13XXXXXXXXX02, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar, 11 Oktober 2009 (kelas 6 SD)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang kurang bisa menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga sering kali karena masalah sepele ataupun karena masalah ekonomi Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Pemohon. Bahkan karena masalah ini sekitar tahun 2011

*Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tidak tahan dengan sikap Termohon memilih pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, hingga selama 6 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, dan setelah itu Pemohon dan Termohon berbaikan dan semenjak itu Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Namun semenjak itu tetap saja ada terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama dengan sebelumnya;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, disebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semakin memburuk ditambah masalah ekonomi, sedangkan sikap Termohon tidak kunjung membaik kepada Pemohon, Termohon semakin sering berkata kasar kepada Pemohon. Hingga pada hari di bulan Februari 2023 Termohon menyuruh Pemohon untuk mengemasi pakaian Pemohon, hingga Pemohon yang merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon sehingga Pemohon langsung memilih untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon. Sedangkan semenjak berpisah tempat tinggal dari Termohon Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan Pemohon;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Februari 2023, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sekitar kurang lebih 8 bulan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah ada didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak bisa menerima Termohon lagi;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 15 November 2023  
yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon berupa:
  - 1) Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- b. Bahwa hak-hak Termohon yang tersebut dalam poin (a) di atas akan Pemohon serahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON binti Yos Sudarso, lahir tanggal 24 September 2007 dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON bin Yos Sudarso lahir tanggal 11 Oktober 2009 yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon dan terhadap anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati sebagai berikut:
  - 1) Hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
  - 2) Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para

*Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 poin a, b, dan c tidak berlaku.

## Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Pemohon.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi sebagai akibat perceraian tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hak asuh anak dan nafkah anak pada tanggal 15 November 2023;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan perdamaian pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 5.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON binti Yos Sudarso, lahir tanggal 24 September 2007 dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON bin Yos Sudarso lahir tanggal 11 Oktober 2009 diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 15 November 2023, dalam proses mediasi dengan mediator Zakiyah Ulya, S.H.I. yang dilaksanakan tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak Termohon pasca perceraian berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, namun Termohon tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan prosedur hybrid;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

*Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan secara tertulis tanggal 15 November 2023 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 16 November 2023 yang diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk di upload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Padang Panjang melalui meja PTSP di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 1 adalah benar;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 2 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 3 adalah benar;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah pada tahun 2011 Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon bermaksud ingin mencari kerja di Jawa Tengah, kemudian setelah 6 bulan Pemohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon dengan alasan tidak sanggup jauh dari anak;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 5 adalah benar puncak masalah Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023. Namun tidak benar jika puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan kata kasar dari Termohon, melainkan dikarenakan Pemohon sudah memiliki wanita lain.
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 6 adalah benar;
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 7 adalah benar;
8. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 8 adalah benar;
9. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Posita angka 9 adalah benar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik tertulis tanggal 20 November 2023 secara elektronik yang diupload ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Termohon pada angka 4, Pemohon tetap dengan dalil Pemohon semula;
2. Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Pemohon pada angka 5, Pemohon tetap dengan dalil Pemohon semula;

*Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 22 November 2023 yang diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk di upload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Padang Panjang melalui meja PTSP di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Nikah a.n. Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Guguak Matai, Jorong Gunung Rajo Utara, sampai berpisah;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti mengucapkan kata kotor (anjing) kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menyukai jika Pemohon pergi untuk hobi Pemohon, seperti memancing, Termohon hanya membolehkan Pemohon pergi untuk bekerja, selain itu Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal serumah lagi, sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon lagi;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Gunung Rajo, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun saat ini tinggal 2 (dua) orang anak, karena 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 4 (empat) tahun tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saya penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai usaha Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon selalu ingin Pemohon memberikan uang yang lebih dari penghasilan Pemohon, sementara itu Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja dan bahkan Pemohon sering meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti dengan mengucapkan anjing dan kondiak kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal serumah lagi, sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan

*Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2023 yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Desember 2023 yang diserahkan kepada Panitera Pengganti melalui PTSP untuk diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

## **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Zakiyah Ulya, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya

*Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal akibat cerai berupa hak Termohon pasca perceraian berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

## **Berperkara Secara Hybrid**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Padang Panjang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon keberatan beracara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP”. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara secara hybrid;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan semenjak tahun 2014 mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang kurang bisa menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga sering kali karena masalah sepele ataupun karena masalah ekonomi Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Pemohon. Bahkan karena masalah ini sekitar tahun 2011 Pemohon yang tidak tahan dengan sikap Termohon memilih pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, hingga selama 6 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, dan setelah itu Pemohon dan Termohon berbaikan dan semenjak itu Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Namun semenjak itu tetap saja ada terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama dengan sebelumnya, sejak kepergian Pemohon pada bulan Februari 2023, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sekitar kurang lebih 8 bulan, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena sikap Pemohonlah yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

*Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Tunggal Hakim kedua orang saksi tersebut telah

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian saksi pertama Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulanyang lalu, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, karenanya bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik dan Duplik, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 20 Mei 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

### Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi

*Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62, yang berbunyi :

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".*

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

## **Pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa

*Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan kesepakatan terhadap sengketa yang muncul dalam proses mediasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 15 November 2023, dan telah dicantumkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi sebagai akibat perceraian tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hak asuh anak dan nafkah anak pada tanggal 15 November 2023;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan perdamaian pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 5.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON binti Yos Sudarso, lahir tanggal 24 September 2007 dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON bin Yos Sudarso lahir tanggal 11 Oktober 2009 diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wenny Oktavia, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp148.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.PP